



PEMERINTAH PROPINSI LAMPUNG
SEKRETARIAT DAERAH PROPINSI

Jl. WR. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166
TELUKBETUNG 35211

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 084 /IV.01/HK/2006

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENYUSUNAN STRATEGI DAERAH (STRADA)
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL (PDT) PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2006

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan masukan kepada Pemerintah dalam mempersiapkan perumusan peraturan perundang-undangan mengenai Pola Pembangunan Daerah Tertinggal untuk mempercepat pembangunan di daerah tertinggal, maka diperlukan penyusunan Strategi Daerah (Strada) Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) Provinsi Lampung;
- b. bahwa untuk kelancaran proses penyusunan Strategi Daerah (Strada) Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, agar pencapaian pelaksanaannya dapat berjalan tertib, terkoordinasi, berhasil guna dan berdaya guna, dipandang perlu membentuk Tim Koordinasi Penyusunan Strategi Daerah (Strada) Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) Provinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2004 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2004 tentang Rencana Strategik (Renstra) Provinsi Lampung 2004-2009.

- Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 001/KEP/M-PDT/II/2005 tentang Strategi Nasional Pembangunan Daerah Tertinggal;
2. Pedoman Pelaksanaan Penyusunan Strategi Daerah (Strada) Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal RI;
3. Peraturan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor : 01/PER/M-DT/II/2006 tanggal 10 Februari 2006 tentang Penetapan Alokasi Dana dan Pedoman Umum Penyusunan Strategi Daerah (Strada) Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Koordinasi Penyusunan Strategi Daerah (Strada) Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) Provinsi Lampung Tahun 2006 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Pertama mempunyai Tugas Pokok sebagai berikut :

- a. Memfasilitasi pertemuan regional/provinsi yang dihadiri oleh pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten;
- b. Mengkoordinasikan asistensi dan supervisi kabupaten dalam penyusunan STRADA PDT;
- c. Bersama-sama dengan unsur perguruan tinggi melakukan asistensi dan monitoring pelaksanaan kegiatan di tingkat kabupaten;
- d. Bersama dengan unsur perguruan tinggi menghadiri rapat-rapat tim kabupaten;
- e. Bersama unsur perguruan tinggi memberikan pertimbangan dan arahan kepada kabupaten, khususnya yang terkait dengan kepentingan regional;
- f. Memberikan laporan pelaksanaan kegiatan/tugas kepada Tim Koordinasi Pusat dan rekapitulasi Rencana Aksi Daerah; dan
- g. Membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan keuangan kepada Tim Pusat dalam hal ini Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal.

KETIGA : Rencana kerja pelaksanaan kegiatan Penyusunan Strategi Daerah (Strada) Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) Provinsi Lampung Tahun 2006 sebagaimana tercantum pada lampiran II Keputusan ini. Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.

KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan tugas Tim akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Bappeda Provinsi Lampung selaku Ketua Tim Pelaksana dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada DIPA Sekretariat Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal RI Tahun Anggaran 2006 dan APBD Provinsi Lampung pada DASK Bappeda Provinsi Lampung Tahun 2006 kegiatan Pendampingan Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK)
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 3 Januari 2006 sampai dengan selesainya penyusunan Strategi Daerah (Strada) Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) Provinsi Lampung, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 16 - 3 - 2006

An. GUBERNUR LAMPUNG
Sekretaris Daerah Provinsi,

d t o

Ir. RACHMAT ABDULLAH
Pembina Utama
NIP. 460012966

Tembusan : Yth.

1. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas di Jakarta
2. Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal di Jakarta
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Bandar Lampung
4. Kepala Bawasda Provinsi Lampung di Bandar Lampung
5. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan
6. Himpunan Keputusan